



P U T U S A N

No.54/PID.SUS/2013/PN.RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan terurai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

N a m a : PALAR SIMANUNGKALIT;

Tempa lahir : Pahae –Tarutung (Sumut); -----

Umur/Tgl.Lahir : 44 Tahun/ 24 Februari 1968; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jl. Pematang Durian Balam Km. 6 Kep. Balam Sempurna Kec. Bagan Sinemah Kab. Rokan Hilir; -----

A g a m a : Kristen; -----

Pekerjaan : Tani; -----

Terdakwa tersebut ditahan oleh :-----

- Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/218/X/2012/ Reskrim tertanggal 04 Oktober 2012, sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012; -----
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-116/N.4.19/Epp.2/10/2012 tertanggal Oktober 2012, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012; -----
- Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 111/Pen.Pid/2012/PN-RHL, tertanggal 30 Nopember 2012, sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013; -----



- Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 111/Pen.Pid/2012/PN-RHL, tertanggal 27 Desember 2012, sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013; -----
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-176/N.4.19/Ep.1/01/2013, tertanggal 31 Januari 2013, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 60/Pen.Pid.Sus/2013/PN.RHL tertanggal 11 Februari 2013, sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat terlampir;

Setelah mendengar; -----

Keterangan para saksi dan Terdakwa; -----

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2012, yang pada bagian akhirnya menuntut: -----

- 1 Menyatakan terdakwa **PALAR SIMANUNGKALIT** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PALAR SIMANUNGKALIT** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; ---
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) helai celana pendek warna orange dan hijau yang ada bercak darahnya;



Dikembalikan kepada saksi korban an. Diana Pungki Br Munte; -----

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sudah mengajukan Pembelaan (*pledooi*) yang disampaikan secara lisan, yang pada intinya memohon untuk keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa yang bernama **FITRIANI, SH**, Penasehat Hukum/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum), yang beralamat di Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Ujung Tanjung, berdasarkan Penetapan Nomor: 54/PID.SUS/2013/PN.RHL, tertanggal 28 Februari 2013; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangan dengan Dakwaan Alternatif, yaitu sebagai berikut :------

Kesatu: -----

Bahwa ia terdakwa Palar Simanungkalit pada hari Minggu Tanggal 30 September 2012 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di samping sebuah rumah Jl. Pematang Durian Balam Km. 6 Kep. Balam Sempurna Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain di daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman



kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,
yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi korban Diana Pungki Br. Munte bermain bersama Kuteng Br. Sihombing di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa Palar Simanungkalit mendekati saksi korban sedangkan Kuteng Br. Sihombing pulang ke rumah karena dipanggil orang tuanya selanjutnya saksi korban dipanggil oleh terdakwa untuk diberi uang dan saksi korban pun mendekat lalu terdakwa mengangkat tubuh saksi korban serta membawanya masuk ke dalam rumah selanjutnya di bawa ke samping rumah dan ditidurkan di atas rumput kemudian terdakwa membuka celana saksi korban, yang menyebabkan saksi korban menangis tetapi terdakwa menakut-nakuti saksi korban dengan perkataan “apabila saksi korban memberitahu ke orang maka saksi korban akan dipukul sampai mati”, karena takut maka saksi korban menjadi diam selanjutnya terdakwa mencium bagian awajah serta menaikkan baju yang dipakai saksi korban sebatas dada dan terdakwa mencium bagian perut hingga bagian kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa menjilati kemaluan saksi korban, karena kemaluan terdakwa menegang lalu terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan cara menekan-nekan sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam kemaluan saksi korban, dengan gerakan mencongkel-congkel sedangkan tangan kanan terdakwa mengocok kemaluan terdakwa sendiri hingga mengeluarkan sperma dan sewaktu terdakwa mengeluarkan tangannya dari kemaluan saksi korban mengeluarkan darah;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Dr. R.M. PRATOMO Bagansiapi-api nomor: 370-UM-PK/2012/2029 tanggal 06 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. Josafat R.S., saksi korban Diana Pungki Br. Munte, mengalami: -----

- Luka robek pada jam 3; -----

-Luka lecet pada jam 6. -----

Dengan kesimpulan: Luka pada korban akibat trauma benda tumpul. -----



menekan-nekan sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam kemaluan saksi korban, dengan gerakan mencongkel-congkel sedangkan tangan kanan terdakwa mengocok kemaluan terdakwa sendiri hingga mengeluarkan sperma dan sewaktu terdakwa mengeluarkan tangannya dari kemaluan saksi korban mengeluarkan darah;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Dr. R.M. PRATOMO Bagansiapi-api nomor: 370-UM-PK/2012/2029 tanggal 06 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. Josafat R.S., saksi korban Diana Pungki Br. Munte, mengalami: -----

- Luka robek pada jam 3; -----

-Luka lecet pada jam 6. -----

Dengan kesimpulan: Luka pada korban akibat trauma benda tumpul. -----

----- Perbuatan Terdakwa Palar Simangunkalit, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak; -----

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing keterangannya adalah sebagai berikut :-----

SAKSI I DIANA PUNGKI Br MUNTE, didampingi oleh tantenya OSDARIA Br MANURUNG (tidak disumpah, hanya memberikan keterangan karena masih di bawah umur); -----



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012, sekira pukul 18.00 WIB, di Jl. Pematang Durian Balam KM 26 Kep. Balam Sepurna, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rohil, tepatnya di samping rumah terdakwa sudah dilakukan perbuatan cabul terhadap korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, yang mana korban DIANA PUNGKI Br MUNTE sedang bermain dengan KUTENG Br SIHOMBING di depan rumah terdakwa;

- Bahwa korban DIANA PUNGKI Br MUNTE kemudian dipanggil oleh terdakwa karena akan diberikan uang, KUTENG Br SIHOMBING dipanggil oleh orang tua nya;

--
- Bahwa kemudian celana korban DIANA PUNGKI Br MUNTE dibuka, korban DIANA PUNGKI Br MUNTE menangis, namun diancam oleh terdakwa jika korban DIANA PUNGKI Br MUNTE terus menangis akan dipukul sampai mati;

- Bahwa kemudian terdakwa mencium wajah korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, tubuh, kemudian kemaluan korban DIANA PUNGKI Br MUNTE; ----
- Bahwa terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan kelaminnya, dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban DIANA PUNGKI Br MUNTE; -
- Bahwa terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, dan kelamin korban DIANA PUNGKI Br MUNTE mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah korban DIANA PUNGKI Br MUNTE sampai di rumah, kakak korban yang bernama RINDA MELI WATI Br MUNTE bertanya kepada saksi korban DIANA PUNGKI Br MUNTE kenapa celana korban DIANA PUNGKI Br MUNTE berdarah, dan korban DIANA PUNGKI Br MUNTE menjawab kena duri, dan pada keesokan harinya korban DIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNGKI Br MUNTE dibawa ke klinik untuk diperiksa alat kelaminnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban DIANA PUNGKI Br MUNTE mengalami trauma berat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

----- Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah memasukkan batang penis Terdakwa ke dalam lubang vagina korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, namun untuk perbuatan yang lain seperti mencium bibir, mencium vagina korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, dan memasukkan tangan terdakwa ke dalam alat kelamin korban DIANA PUNGKI Br MUNTE benar; -----

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya; --

SAKSI II OSDARIA Br MANURUNG (DISUMPAH);

- Bahwa saksi adalah tante dari korban DIANA PUNGKI Br MUNTE;

- Bahwa korban yang bernama korban DIANA PUNGKI Br MUNTE masih berumur 5 (lima) tahun;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa terhadap korban DIANA PUNGKI Br MUNTE adalah pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2012, sekira pukul 13.00 WIB, di mana saat itu saksi dihubungi oleh Br. MANIK melalui handphone, dan mengatakan kepada saksi bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012, sekira pukul 14.00 WIB, di samping rumah terdakwa, terdakwa sudah mencabuli korban DIANA PUNGKI Br MUNTE dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, kemudian saksi datang ke



rumah Br Manik, dan menanyakan kejadian tersebut kepada korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, dan korban DIANA PUNGKI Br MUNTE membenarkannya; -----

- Bahwa tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban DIANA PUNGKI Br MUNTE; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban DIANA PUNGKI Br MUNTE mengalami trauma berat dan kelaminnya mengalami luka robek; ----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh tani, dan jarak rumah korban DIANA PUNGKI Br MUNTE dengan rumah terdakwa \pm 50 (lima puluh) meter; -----

----- Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah memasukkan batang penis Terdakwa ke dalam lubang vagina korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, namun untuk perbuatan yang lain seperti mencium bibir, mencium vagina korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, dan memasukkan tangan terdakwa ke dalam alat kelamin korban DIANA PUNGKI Br MUNTE benar; -----

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya; --

SAKSI III RINDA MELI WATI Br MUNTE (DISUMPAH);

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, korban DIANA PUNGKI Br MUNTE masih berusia 5 (lima) tahun; -----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012, sekira pukul 18.30 WIB, pada saat saksi berada di rumah, saksi melihat celana korban DIANA PUNGKI Br MUNTE banyak bercak darah, dan saksi bertanya kepada korban DIANA PUNGKI Br MUNTE kenapa celananya berdarah, dan dijawab oleh korban pantat korban DIANA PUNGKI Br MUNTE kena duri; -----



- Bahwa kemudian saksi melihat dari kemaluan korban mengalir darah sampai ke kaki korban, dan keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012, sekira pukul 13.30 WIB, saksi membawa korban ke Klinik Bakti Husada untuk diperiksa, dan diterangkan bahwa kemaluan korban DIANA PUNGKI Br MUNTE bukan kena duri, dan setelah saksi Tanya lagi kepada korban DIANA PUNGKI Br MUNTE bahwa korban DIANA PUNGKI Br MUNTE mengakui bahwa kelaminnya sudah dimasukkan kelamin terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban DIANA PUNGKI Br MUNTE; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban DIANA PUNGKI Br MUNTE mengalami trauma berat dan kelaminna mengeluarkan darah; -----
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh tani, dan jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa ± 50 (lima puluh) meter; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah memasukkan batang penis Terdakwa ke dalam lubang vagina korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, namun untuk perbuatan yang lain seperti mencium bibir, mencium vagina korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, dan memasukkan tangan terdakwa ke dalam alat kelamin korban DIANA PUNGKI Br MUNTE benar; -----

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya; --

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012, sekira jam 18.00 WIB, di Jln. Pematang Durian Balam KM 26 Kep. Balam Sempurna Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir,



tepatnya di samping rumah terdakwa sendiri;

- Bahwa yang menjadi korban adalah korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, anak tetangga terdakwa, yang berumur ± 5 (lima) tahun;
- Bahwa terdakwa menghampiri korban DIANA PUNGKI Br MUNTE dan mengajak ke rumah terdakwa, kemudian korban DIANA PUNGKI Br MUNTE terdakwa peluk, cium, dan tidurkan di tanah, terdakwa mencium-cium korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, terdakwa membuka celana korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, menjilati kemaluannya, dan terdakwa membuka celana terdakwa, namun tidak memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban DIANA PUNGKI Br MUNTE;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam kemaluan korban sementara tangan kanan terdakwa mengocok penis hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa melihat kemaluan korban DIANA PUNGKI Br MUNTE mengeluarkan darah;
- Bahwa, terdakwa ada mengancam korban DIANA PUNGKI Br MUNTE jika melaporkan perbuatan terdakwa akan dipukul sampai mati, sehingga korban DIANA PUNGKI Br MUNTE ketakutan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; --

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa

- 2 (dua) helai celana pendek warna orange dan hijau yang ada bercak darahnya;



karena barang bukti tersebut sudah disita secara sah, maka beralasan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan surat bukti yaitu Visum Et Repertum No.370/UM-PK/2012/2029, tertanggal 06 Oktober 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOSAFAT, NIP: 140 363 678, dokter pada Puskesmas Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana Visum Et Repertum tersebut sudah dikuatkan dengan keterangan ahli di muka persidangan;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sepanjang ada kaitannya dengan hukum pembuktian harus dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, oleh karena itu merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang ada dalam Dakwaan Kedua tersebut, yaitu Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan semua unsur yang menjadi dasar dakwaan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu : -----

- Bahwa benar, peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 September 2012, sekira jam 18.00 WIB, di Jln. Pematang Durian Balam KM 26 Kep. Balam Sempurna Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, tepatnya di samping rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, yang menjadi korban adalah korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, anak tetangga terdakwa, yang berumur ± 5 (lima) tahun;



- Bahwa benar, terdakwa menghampiri korban DIANA PUNGKI Br MUNTE dan mengajak ke rumah terdakwa, kemudian korban DIANA PUNGKI Br MUNTE terdakwa peluk, cium, dan tidurkan di tanah, terdakwa mencium-cium korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, terdakwa membuka celana korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, menjilati kemaluannya, dan terdakwa membuka celana terdakwa, namun tidak memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban DIANA PUNGKI Br MUNTE; -----
- Bahwa benar, kemudan terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam kemaluan korban sementara tangan kanan terdakwa mengocok penis hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma; -----
- Bahwa benar, terdakwa melihat kemaluan korban DIANA PUNGKI Br MUNTE mengeluarkan darah; -----
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Bahwa benar, terdakwa ada mengancam korban DIANA PUNGKI Br MUNTE jika melaporkan perbuatan terdakwa akan dipukul sampai mati, sehingga korban DIANA PUNGKI Br MUNTE ketakutan; -----
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, korban DIANA PUNGKI Br MUNTE mengalami trauma berat dan kelaminna mengeluarkan darah; -----
- Bahwa benar, pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh tani, dan jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa ± 50 (lima puluh) meter; -----

----- Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua Penuntut Umum Terdakwa melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----



1 Unsur Setiap Orang :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi;

2 Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

----- Menimbang, bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu, dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting (MvT) terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud atau tujuan, sengaja dengan keinsyafan kepastian, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan keterangan para saksi, dan juga keterangan Terdakwa terlihat jelas bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan cabul masuk ke dalam kategori sengaja sebagai maksud atau tujuan, yang mana Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut secara sadar, dan juga ada tenggang waktu yang dipersiapkan oleh Terdakwa untuk membawa korban DIANA PUNGKI Br MUNTE ke samping rumah terdakwa untuk melakukan percabulan tersebut;



----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa telah menghendaki akan terjadi suatu perbuatan dan akibat dari suatu perbuatan tersebut dengan cara mengajak saksi korban DIANA PUNGKI Br MUNTE ke samping rumah terdakwa, kemudian memeluk terdakwa, mencium payudara, dan mencium kemaluan DIANA PUNGKI Br MUNTE, juga memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan DIANA PUNGKI Br MUNTE; -----

----- Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk di atas sifatnya adalah alternatif sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidaklah perlu dipertimbangkan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka terbukti Terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban DIANA PUNGKI Br MUNTE terdakwa ada mengancam korban DIANA PUNGKI Br MUNTE jika melaporkan perbuatan cabul tersebut, terdakwa akan dipukul sampai mati, sehingga korban DIANA PUNGKI Br MUNTE ketakutan;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa terbukti bahwa saksi korban DIANA PUNGKI Br MUNTE tergolong dalam kategori anak dikarenakan masih berusia 5 (lima) tahun; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya, seperti wanita atau pun anak-anak, namun tidak sampai memasukkan alat kelamin ke pihak lawannya;



----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, yang dilakukan antara lain dengan menciumi bibir korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, memeluk, meremas payudara korban DIANA PUNGKI Br MUNTE, mencium alat kelamin DIANA PUNGKI Br MUNTE, dan memasukkan jari telunjuk sebelah kiri terdakwa ke dalam kemaluan korban DIANA PUNGKI Br MUNTE sementara tangan kanan terdakwa mengocok penis hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-2 pasal di atas telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipaparkan di atas maka semua unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa cukup bukti untuk dinyatakan sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan tindakannya dan haruslah dijatuhi pidana, sesuai kadar kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana ia terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah tepat mengingat fakta yang terungkap di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributive murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;-----

----- Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan,



dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

----- Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal yang termuat dalam Dakwaan ini mengharuskan adanya pidana denda terhadap perbuatan Terdakwa, maka sudah tepat jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda dalam amar Putusan di bawah ini, yang mana jika Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda yang diwajibkan, maka diganti dengan hukuman pidana kurungan; -----

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani; -----

----- Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa, dan tidak ada yang alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

----- Menimbang, terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; -----



----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa; ----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan norma agama ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan merugikan saksi korban DIANA PUNGKI Br MUNTE yang mana saksi korban DIANA PUNGKI Br MUNTE masih anak kecil yang berusia 5 (lima) tahun, sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban DIANA PUNGKI Br MUNTE trauma berat dan kemaluan korban robek; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa mencoreng nama baik keluarga DIANA PUNGKI Br MUNTE, dan juga rasa duka yang mendalam bagi keluarga DIANA PUNGKI Br MUNTE; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;-----

----- Mengingat Pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **PALAR SIMANUNGKALIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul**”; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PALAR SIMANUNGKALIT**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**; -----
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan; -----
- 6 Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 2 (dua) helai celana pendek warna orange dan hijau yang ada bercak darahnya;

Dikembalikan kepada saksi korban an. Diana Pungki Br Munte; -----

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Kamis, tanggal 07 Maret 2013**, oleh kami **HENDRI SUMARDI,SH.MH.**, selaku Hakim Ketua, **P. H. H. PATRA SIANIPAR,SH.** dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **JULPABMAN HARAHAHAP.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **AJI SUDARMONO, SH.** Sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api, Kuasa Hukum, serta di hadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

P.H.H.PATRA SIANIPAR, SH.

HENDRI SUMARDI,SH.MH.

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

JULPABMAN HARAHAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)